



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/115 TAHUN 2025

TENTANG

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TERBAIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional juncto Pasal 8 huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan serta mendorong peningkatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta Perguruan Tinggi termasuk Pemerintah Desa sebagai anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Provinsi Jawa Tengah, telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/KL/HK/I/2025 tentang Tim Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 120/KL/HK/IV/2025 Tanggal 14 April 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan kategori sebagai berikut :
- a. Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Terbaik;
 - c. Perguruan Tinggi Terbaik;
 - d. Pengelola JDIH Kabupaten/Kota Dengan Progres Pencapaian Terbaik; dan
 - e. Pengelola JDIH Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dengan Progres Pencapaian Terbaik.
- KEDUA : Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pemerintah Desa Terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Memberikan Penghargaan kepada Penerima Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **22 April 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia;
7. Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
9. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
17. Penerima Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Terbaik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/115 TAHUN 2025
TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
TERBAIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2025

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM TERBAIK
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

A. PENGELOLAAN JDIH KABUPATEN/KOTA TERBAIK

NO.	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	Terbaik I	Piala dan Piagam Penghargaan
2.	Pemerintah Kabupaten Magelang	Terbaik II	Piala dan Piagam Penghargaan
3.	Pemerintah Kabupaten Tegal	Terbaik III	Piala dan Piagam Penghargaan
4.	Pemerintah Kabupaten Batang	Terbaik IV	Piagam Penghargaan
5.	Pemerintah Kota Surakarta	Terbaik V	Piagam Penghargaan

B. PENGELOLAAN JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA TERBAIK

NO	KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo	Terbaik I	Piala dan Piagam Penghargaan
2.	Sekretariat DPRD Kota Surakarta	Terbaik II	Piala dan Piagam Penghargaan
3.	Sekretariat DPRD Kota Semarang	Terbaik III	Piala dan Piagam Penghargaan
4.	Sekretariat DPRD Kota Salatiga	Terbaik IV	Piagam Penghargaan
5.	Sekretariat DPRD Kabupaten Kebumen	Terbaik V	Piagam Penghargaan

C. PENGELOLA JDIH PERGURUAN TINGGI TERBAIK

PERGURUAN TINGGI	PREDIKAT	PENGHARGAAN
Universitas Tidar	Terbaik	Piala dan Piagam Penghargaan

D. PENGELOLA JDIH KABUPATEN/KOTA DENGAN PROGRES PENCAPAIAN TERBAIK

KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
Pemerintah Kota Pekalongan	Terbaik	Piala dan Piagam Penghargaan

E. PENGELOLA JDIH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA DENGAN PROGRES PENCAPAIAN TERBAIK

KABUPATEN / KOTA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten	Terbaik	Piala dan Piagam Penghargaan

F. PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PEMERINTAH DESA TERBAIK

NO	DESA	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1.	Desa Pagerwangi, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal	Terbaik I	Piala dan Piagam Penghargaan
2.	Desa Ngemplak, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo	Terbaik II	Piagam Penghargaan
3.	Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas	Terbaik III	Piagam Penghargaan

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003